



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM. 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan menjadi urusan daerah pada daerah tertentu;
  - b. bahwa kegiatan bidang keselamatan transportasi darat merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang telah disediakan Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;

**M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan        :    **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

## **Pasal 2**

Pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011.

## **Pasal 3**

Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011, hanya dapat digunakan untuk :

- a. pengadaan dan pemasangan marka jalan;
- b. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas; dan/atau
- c. pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan.

## **Pasal 4**

Marka jalan, rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

## **Pasal 5**

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diadakan dan ditempatkan pada jalan yang menjadi kewenangan daerah dengan prioritas :

- a. jalan yang memiliki potensi kecelakaan;
- b. jalan yang rawan bencana seperti tanah longsor;
- c. jalan yang memiliki potensi kemacetan.
- d. jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau
- e. jalan yang menuju lokasi pariwisata.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas.
- (2) Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana kegiatan yang paling sedikit memuat :
  - a. peta dan gambar lokasi pemasangan;
  - b. jumlah dan jenis kebutuhan;
  - c. anggaran yang diperlukan.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### **Pasal 8**

- (1) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat.
- (2) Biaya pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### **Pasal 9**

Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil pemantauan dan evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri BUMN;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001